



PUTUSAN

Nomor 31/ PID.SUS / 2019/ PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TJUNG YANTHO anak dari ANYEN (Alm);**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Saridin Nomor 12 RT.29 RW.09,
Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL. Tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa TJUNG YANTHO anak dari ANYEN (Alm) tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tdn Tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM-07/TJPAN/Euh.2/03/2019. Tanggal 27 Maret 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TJUNG YANTHO anak dari ANYEN (Alm) hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Kapten Saridin No.12 Rt.29 Rw.09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 anggota Polres Belitung yaitu saksi M.Fadhillah Makhbul, S.Tr.K. dan saksi Rendi Odi Kosasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Tjung Yanto anak dari Anyen (Alm) yang beralamat di Jl. Kapten Saridin No.12 Rt.29 Rw.09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sering digunakan sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 00.30 WIB anggota Polres Belitung yakni M.Fadhillah Makhbul, S.Tr.K. dan saksi Rendi Odi Kosasi tersebut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, lalu dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa yang berupa minuman beralkohol Jenis Bir Merk Anker ukuran 620 ml sebanyak 36 Peti dengan isi 574 (lima ratus tujuh puluh empat) botol dan Bir Merk Bintang ukuran 330 ml sebanyak 3 Peti dengan isi 72 (tujuh puluh dua) botol, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polres Belitung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Bir Merk Anker 620 ml tersebut dari distributor seharga Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) / peti dan Bir Merk Bintang 330 ml seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / peti, selanjutnya

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual Bir Merk Anker dan Bintang tersebut kepada masyarakat dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perbotol untuk Bir Merk Anker ukuran 620 ml dan Rp5.334,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) perbotol untuk Bir Merk Bintang ukuran 330 ml;

- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol jenis Bir Merk Anker dan Bintang tersebut tidak ada izin dari Menteri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-07/TJPAN/Euh.2/04/2019. Tanggal 11 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tjung Yantho anak dari Anyen (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Usaha perdagangan yang tidak memiliki izin", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjung Yantho anak dari Anyen (Alm) berupa pidana penjara selama: 4 (empat) Bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 36 (tiga puluh enam) peti dengan isi 574 (lima ratus tujuh puluh empat) botol minuman beralkohol jenis BIR merk Anker 620 ml;
 - 3 (tiga) peti dengan isi 72 (tujuh puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Merk Bintang 330 ml;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT.Nuralam Bersaudara Bersatu kepada pembeli barang kena pajak / penerima jasa kena pajak Denny cell dengan kode dan seri Faktur Pajak 010.002-19.49297147;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tdn Tanggal 9 Mei 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjung Yantho Anak Dari Anyen (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "kegiatan usaha perdagangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tjung Yantho Anak Dari Anyen (Alm) dengan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) peti dengan isi 574 (lima ratus tujuh puluh empat) botol minuman beralkohol jenis Bir Merk Anker 620 ml;
 - 3 (tiga) peti dengan isi 72 (tujuh puluh dua) botol minuman beralkohol jenis Bir Merk Bintang 330 ml;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT.Nuralam Bersaudara Bersatu kepada pembeli barang kena pajak / penerima jasa kena pajak Denny cell dengan kode dan seri Faktur Pajak 010.002-19.49297147;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN.Tdn Tanggal 15 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Mei 2019 (dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Panitera Pengadilan Tanjungpandan tertanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 18 sampai halaman 27, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn. Tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP Jo pasal Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Tdn Tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh kami : NAWANGSARI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H., dan JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID.SUS/2010/PT.BBL Tanggal 28 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH

NAWANGSARI, S.H., M.H .,

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFFERSON TARIGAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SURYATI